

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan hukum dalam perjanjian asuransi jiwa, khususnya mengenai pembatalan perjanjian asuransi jiwa akibat pengungkapan informasi secara tidak jujur oleh tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian penanggungan secara sepihak ketika terdapat informasi yang tidak diungkapkan secara jujur oleh tertanggung karena ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui proses hukum itu bertentangan dengan perlindungan hak warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah bahwa pembatalan perjanjian asuransi jiwa akibat ketidakjujuran tertanggung tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha asuransi, melainkan harus melalui proses pengadilan atau didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak.

Kata kunci: *asuransi jiwa; prinsip kejujuran sempurna; informasi tidak jujur.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the judicial considerations in the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 concerning legal protection in life insurance agreements, particularly regarding the cancellation of such agreements due to the insured's dishonest disclosure of information. This research employs a normative juridical method with a statutory approach. The findings of the study indicate that the Constitutional Court does not grant insurance companies the authority to unilaterally cancel insurance contracts when there is a failure by the insured to disclose information honestly. This is because the provision that gives insurance companies the absolute right to cancel agreements unilaterally without legal proceedings is deemed inconsistent with the protection of citizens' rights as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The legal implication of the decision is that the cancellation of a life insurance agreement due to the insured's dishonesty cannot be executed unilaterally by the insurance provider, but must instead be carried out through a judicial process or based on mutual agreement between the parties.

Keywords: *life insurance; utmost good faith; non-disclosure.*